



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telepon (0621)-442151 Fax (0621) – 442152, lamandisdik.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el disdik@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.4 / 061 / 015 / 2026

TENTANG

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna menjadi pedoman dan semangat dalam pemberian pelayanan administrasi kependidikan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 perlu ditetapkan Visi, Misi, Maklumat, Motto Pelayanan Administrasi Kependidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan diktum 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- KESATU : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan menjadi pedoman dan semangat dalam memberikan pelayanan administrasi kependidikan kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

The block contains a circular official stamp of the Kabupaten Serdang Bedagai Education Office. The stamp features the office's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19820826 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai Tentang Visi, Misi,
Motto Dan Maklumat Pelayanan
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai.

Nomor : 18.4 / 061 / 015 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. VISI PELAYANAN

“Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Untuk Serdang Bedagai
Maju, Tangguh Dan Berkelanjutan”

B. MISI PELAYANAN

1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, cerdas, sehat, beriman dan bertaqwa serta perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan transformasi sosial
2. Misi Ketiga, Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta pelayanan publik yang berkualitas guna mewujudkan transformasi tata kelola

C. MOTTO PELAYANAN

“RAMAH DALAM MELAYANI PROFESIONAL DALAM BEKERJA”

D. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
MENYATAKAN :

1. SIAP BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MELAYANI DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT DENGAN HATI YANG TULUS.
2. SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN.
3. SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
4. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19820826 200604 1 006

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19820826 200604 1 006

STEMPEL DINAS PENDIDIKAN



TANDA TANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid, looping initial followed by a few horizontal strokes.